

**EFEKTIVITAS HAK DAN KEWAJIBAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MEMBENTUK
PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK DI DESA BAHAL
BATU KECAMATAN BARUMUN TENGAH
KABUPATEN PADANG LAWAS**

Syahrul Bakti Harahap¹ Nurazizah²

¹²Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muslim
Nusantara Al Washliyah
Syahrulbakti71@yahoo.com

Abstrak

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan permusyawaratan desa dapat dianggap sebagai parlemennya desa. Badan permusyawaratan desa merupakan lembaga baru di desa setelah otonomi daerah Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris yaitu penelitian secara langsung. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris yaitu penelitian secara langsung. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan dilengkapi angket agar data yang diperoleh lebih akurat. Populasi dan sampel dalam penelitian ini satu yakni ketua badan permusyawaratan desa, anggota badan permusyawaratan desa dan kepala desa, Desa Bahal Batu Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa penerapan hak dan kewajiban badan permusyawaratan desa dalam membuat peraturan desa di Desa Bahal Batu Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas kurang efektif dan peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam menciptakan pemerintahan yang baik di Desa Bahal Batu Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas, Baik ketua BPD maupun Anggota BPD, kurang memahami hak dan kewajibannya dalam membentuk pemerintahan desa.

Kata kunci: *efektivitas, hak dan kewajiban BPD, pemerintahan desa yang baik*

Abstract

Village Consultative Board (BPD) is the institution of democratic manifestation in the administration of village government. The village consultative body may be regarded as the village parliament. The village consultative body is a new institution in the village after the Indonesian autonomy. This research is done using empirical juridical method that is direct research. This research is done by empirical juridical method that is direct research. Methods of data collection is done through observation and interviews with completed questionnaires to obtain more accurate data. Population and sample in this research one that is chairman of consultative body of village, member of village deliberation body and village head, Village of Bahal Batu, District of Barumun Tengah, Regency of Padang Lawas. Based on the results of the research, it is found that the implementation of the rights and obligations of the village consultative bodies in making village regulations in the Village of Bahal Batu district of Barumun Tengah, Regency of Padang Lawas is less effective and the role of the Village Deliberation Agency in creating good government in Bahal Batu Village, Barumun Tengah Subdistrict Padang Lawas Regency, Both the chairman of the BPD and the BPD members, do not understand their rights and obligations in forming village government.

Keywords: *effectiveness of BPD, good village government*

1. PENDAHULUAN

Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, pengaturan desa atau yang disebut dengan nama lain, dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 Ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tatacara pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang”. Hal itu berarti bahwa Pasal 18 Ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 6 tahun 2014).

Sejarah pengaturan desa telah ditetapkan beberapa pengaturan desa, yaitu Undang-Undang No. 22 tahun 1948, tentang pokok pemerintahan daerah, Undang-Undang No. 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, Undang-Undang No. 18 tahun 1965, tentang pokok-pokok pemerintahan daerah Undang-Undang No. 19 tahun 1965 tentang desa praja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terbentuknya daerah tingkat III di seluruh wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang No. 5 tahun 1974

tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, dan terakhir Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Kedudukan desa tercermin dalam Pasal 2 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 6 tahun 2014, sebagai berikut: “Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika”. Ketentuan di atas menegaskan kedudukan desa sebagai bagian dari pemerintahan daerah.

Lahirnya Undang-Undang desa No. 6 tahun 2014 tentang Desa mengembangkan paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. Undang-Undang desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tetapi halaman depan Indonesia. Undang-Undang desa yang disahkan pada akhir tahun 2014 lalu juga mengembangkan prinsip keberagaman, mengedepankan asas rekognisi dan subsidiaritas desa. Lain dari pada itu, Undang-Undang desa ini mengangkat harkat dan kedaulatan desa yang selama ini terpinggirkan karena didudukkan pada posisi subnasional pada hal desa pada hakikatnya adalah identitas bangsa yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan permusyawaratan desa dapat dianggap sebagai parlemnya desa. Badan permusyawaratan desa merupakan lembaga baru di desa setelah otonomi daerah Indonesia.

Wewenang badan permusyawaratan desa antara lain : membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan hasil survey awal yang dilakukan penulis pada tanggal 3 Agustus 2017, penulis melakukan wawancara singkat dengan ketua badan permusyawaratan desa, di desa Bahal Batu menyampaikan bahwa di desa sangat sulit mengaktifkan peran badan permusyawaratan desa, sehingga sampai sekarang badan permusyawaratan desa, di desa kurang efektif. Seiring dengan hal tersebut berdasarkan keterangan ketua badan permusyawaratan desa sering usul dari badan permusyawaratan desa kurang di perhatikan. Adapun tujuan penelitian ini, untuk mengetahui efektivitas hak dan kewajiban badan permusyawaratan desa dalam membentuk pemerintahan desa yang baik di Desa Bahal Batu Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.

2. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan rancangan yuridis empiris

yaitu penelitian secara langsung. Penelitian tentang efektivitas hukum dimaksud untuk menelaah apakah sebuah peraturan perundang-undangan berlaku atau tidak apakah *das sollen* (ideal hukum, *law in books*) dapat terlaksana dalam wujud *dassein* (kenyataan, realitas hukum, *law in action*). Realitas hukum adalah perilaku atau sikap seseorang terhadap kaidah hukum pada penelitian terhadap efektifitas hukum seseorang tidak hanya menetapkan tujuan perundang-undangan tetapi juga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perilaku yang diamati adalah perilaku nyata
2. Perbandingan perilaku yang diatur dalam hukum dengan keadaan jika perilaku tidak diatur didalam hukum
3. Jangka waktu pengamatan yang wajar
4. dan perlu dikemukaakan kondisi-kondisi objek yang diamati
5. Mempertimbangkan tingkat kesadaran pelaku.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan dilengkapi angket agar data yang diperoleh lebih akurat. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah ketua BPD, anggota BPD, Kepala Desa, Bahal Batu di Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan permusyawaratan desa berhak menyusun peraturan tata tertib badan permusyawaratan desa (Pasal 60, UU. No. 6 tahun 2014). Dalam melakukan permusyawaratan tersebut anggota badan

permusyawaratan desa, berhak menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, mendapat biaya operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa (Pasal 61 UU. No. 6 tahun 2014).

Anggota badan permusyawaratan desa berhak untuk, mengajukan usul rancangan peraturan desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan/atau pendapat, memilih dan dipilih, mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa (Pasal 62 UU. No. 6 tahun 2014).

Kewajiban badan permusyawaratan desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa adalah sebagai berikut:

1. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa.
2. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.
3. Tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
4. Menyalahgunakan wewenang.
5. Melanggar sumpah/janji jabatan.
6. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa.
7. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

8. Sebagai pelaksana proyek desa.
9. Menjadi pengurus partai politik.
10. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, Penulis melakukan wawancara dengan Ketua dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD), sebagai parlemennya desa menurut Undang-undang NO. 12 Tahun 2014, tentang pemerintahan Desa. Ketua Badan Permasyarakatan Desa tidak, mnegtahui tentang Undang-Undang No : 6 Tahun 2014. Kemudian penulis mengajukan pertanyaan tentang Hak dan Kewajiban BPD, baik Ketua maupun anggota BPD, tidak memahami. Sehingga hak dan kewajiban BPD di desa Bahal Batu, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas tidak efektif, karena Pemahaman Ketua maupun anggota BPD, tentang fungsi dan peran BPD dalam membentuk pemerintahan desa yang baik tidak efektif.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian, sebagai berikut:

1. Bahwa penerapan hak dan kewajiban badan permusyawaratan desa dalam membuat peraturan desa di Desa Bahal Batu Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas kurang efektif .

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam menciptakan pemerintahan yang baik di Desa Bahal Batu Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas, Baik ketua BPD maupun Anggota BPD, kurang memahami hak dan kewajibannya dalam membentuk pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Borni Kurniawan, 2015, Desa Mandiri Desa Membangun, Kementerian Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Jakarta.
- Kaelan MS, 2010, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta.
- Lili Rasidji dan Liza Sonia Rasidji, 2012, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Silahuddin, 2015, Kewenangan Desa dan Regulasi Desa, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta.
- Moch Soffa Ihsan, 2015, Ketahanan Masyarakat Desa, Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Jakarta.
- Rachmad Baro, 2016, Metode Penelitian Hukum Non Doktrinal, CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- Ridwan HR, 2013, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tim Visi Yustisia, 2015, Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan terkait, Visimedia.